

PT PLN NUSANTARA RENEWABLES

PERATURAN DIREKSI PT PLN NUSANTARA RENEWABLES

Nomor : 004.K/020/DIR-PLNNR/VIII/2025

TENTANG

KEBIJAKAN PENGADAAN BERKELANJUTAN

DIREKSI PT PLN NUSANTARA RENEWABLES

- Menimbang : a. bahwa proses pengadaan barang dan jasa memerlukan transparansi, akuntabilitas, dan komitmen terhadap praktik keberlanjutan;
- b. bahwa pengadaan berkelanjutan dapat mendukung pencapaian tujuan perusahaan dalam mendorong efisiensi operasional dan kontribusi terhadap lingkungan, sosial, serta tata kelola yang baik;
- c. bahwa kebijakan ini menjadi landasan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan meningkatkan nilai tambah bagi pemangku kepentingan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu ditetapkan Peraturan Direksi tentang Kebijakan Pengadaan Berkelanjutan;
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar PT PLN Nusantara Renewables;
2. Peraturan Direksi PT PLN Nusantara Renewables Nomor 002.K/020/DIR-PLNNR/V/2024 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum PT PLN Nusantara Renewables;
3. Keputusan Direksi PT PLN Nusantara Renewables No.002.K/020/DIR-PJBI/2018 tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang/Jasa PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi;
4. Keputusan Direksi PT PLN Nusantara Renewables No.001.K/020/DIR-PJBI/III/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT PLN Nusantara Renewables;
5. Keputusan Direksi PT PLN Nusantara Renewables No.002.K/020/DIR-PJBI/III/2022 tentang Penetapan Bagan Struktur Organisasi (BSO) dan Bagan Struktur Jabatan (BSJ)

PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi;

Memperhatikan : Akta Pendirian PT PLN Nusantara Renewables Nomor 22 tanggal 18 Desember 2015 sebagaimana terakhir diubah dengan Akta nomor 3 tanggal 3 Mei 2025 dibuat dihadapan Notaris Rooswahyono, SH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DIREKSI PT PLN NUSANTARA RENEWABLES
TENTANG KEBIJAKAN PENGADAAN BERKELANJUTAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Definisi

Dalam Peraturan Direksi ini yang dimaksud dengan:

1. Anak Perusahaan adalah Perusahaan Afiliasi yang sebagian besar sahamnya (lebih dari 50%) dimiliki oleh Perseroan Perusahaan atau yang dikendalikan secara langsung oleh Perseroan Perusahaan
2. Benturan Kepentingan adalah situasi di mana seseorang atau pihak memiliki kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi independensi atau objektivitas dalam proses pengadaan.
3. *Due Diligence* (uji tuntas) adalah bagian dari Penilaian Kualifikasi oleh Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa untuk melakukan verifikasi langsung, lebih detail dan komprehensif terhadap dokumen kualifikasi, kompetensi dan kemampuan usaha dari Penyedia Barang/Jasa.
4. Keberlanjutan adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan mereka, yang mencakup aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola.
5. Pelanggaran adalah tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan, kebijakan perusahaan, atau kontrak kerja yang telah disepakati dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa.
6. Pemangku Kepentingan dalam hal ini adalah Pemegang Saham, Investor, Karyawan, Mitra kerja, Rekanan, dan Masyarakat
7. Pemasok Lokal adalah perusahaan atau individu yang menyediakan barang dan jasa dengan lokasi operasi atau domisili utama di wilayah Indonesia.

8. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh PT PLN NR yang mencakup sejak tahap proses permintaan pembelian sampai dengan penyelesaian pelaksanaan Pekerjaan.
9. Pengadaan Barang/Jasa Berkelanjutan adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh PT PLN NR yang memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi secara terpadu sepanjang siklus hidup Barang/Jasa. Proses ini melibatkan pemilihan produk yang ramah lingkungan, penggunaan sumber daya secara efisien, serta memastikan kepatuhan pemasok terhadap standar keberlanjutan dan etika kerja.
10. Penilaian kualifikasi adalah proses evaluasi awal terhadap pemasok untuk memastikan bahwa mereka memenuhi kriteria teknis, keuangan, dan administratif sebelum mengikuti proses seleksi pengadaan.
11. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha, badan hukum, perorangan, Lembaga ilmiah Negara/Swasta, Perguruan Tinggi Negeri/Swasta, yang kegiatan usahanya menyediakan Barang/Jasa.
12. Perjanjian/Kontrak adalah perikatan dalam bentuk tertulis antara Pengguna Barang/Jasa dengan Penyedia Barang/Jasa.
13. Perusahaan adalah PT PLN Nusantara Renewables (PLN NR)
14. Perusahaan Patungan (*Joint Venture Company / JVC*) adalah Perusahaan Afiliasi yang didirikan oleh Perusahaan bersama dengan badan usaha lainnya berdasarkan kesepakatan pengendalian bersama untuk menjalankan suatu tujuan tertentu
15. Prosedur Seleksi adalah proses yang mencakup tahapan evaluasi untuk memilih pemasok yang paling memenuhi kriteria berdasarkan transparansi, objektivitas, dan keberlanjutan.
16. Ramah Lingkungan adalah kondisi atau praktik yang meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan melalui pengelolaan sumber daya yang bijak, penggunaan bahan yang dapat didaur ulang, serta pengurangan emisi karbon.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan

- (1) Maksud kebijakan ini dibuat untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Perusahaan dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada prinsip keberlanjutan, dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG).
- (2) Tujuan kebijakan ini dibuat antara lain:
 - a. Mendorong penggunaan barang dan jasa yang ramah lingkungan serta mendukung pengelolaan sumber daya secara bijaksana.
 - b. Memberikan prioritas kepada pemasok yang berkontribusi pada prinsip keberlanjutan.
 - c. Menciptakan proses pengadaan yang adil, transparan, dan bebas dari benturan kepentingan, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- d. Mendukung pengurangan dampak lingkungan melalui pengelolaan emisi, limbah, dan konsumsi energi yang bertanggung jawab dalam rantai pasok.

Pasal 3

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Peraturan Direksi ini Adalah:

- a. Komitmen Pengadaan Berkelanjutan;
- b. Prinsip Pengadaan Berkelanjutan;
- c. Aspek Lingkungan;
- d. Aspek Sosial;
- e. Aspek Tata Kelola;
- f. Penanggungjawab;
- g. Evaluasi;
- h. Ketentuan Penutup.

BAB III

KOMITMEN KEBERLANJUTAN

Pasal 4

Komitmen Pengadaan Berkelanjutan

Kebijakan Pengadaan Berkelanjutan merupakan komitmen PLN NR dalam memastikan bahwa proses pengadaan barang dan jasa dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada keberlanjutan dengan detail komitmen sebagai berikut:

- a. Memastikan kepatuhan pemasok terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku.
- b. Mengoptimalkan pengadaan barang dan jasa dari pemasok yang mendukung prinsip keberlanjutan
- c. Mendorong penggunaan produk ramah lingkungan, hemat energi, dan berkelanjutan.
- d. Menerapkan prosedur seleksi yang transparan, objektif, dan bebas dari benturan kepentingan. Proses seleksi pemasok barang dan jasa dilakukan dengan mempertimbangkan produk atau layanan yang ramah lingkungan serta menetapkan standar kesehatan, keselamatan kerja, dan perlindungan lingkungan yang harus dipatuhi oleh pemasok selama proses pengadaan, mulai dari prakualifikasi hingga pemantauan dan evaluasi kinerja.
- e. Mengambil tindakan tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Perusahaan apabila pemasok terbukti melakukan pelanggaran.

Pasal 5

Prinsip Pengadaan Berkelanjutan

- (1) Akuntabilitas
Pengadaan dilakukan dengan bertanggung jawab atas dampaknya terhadap masyarakat, ekonomi, dan lingkungan, termasuk tanggung jawab atas dampak dalam rantai pasok dengan mempertimbangkan siklus hidup barang atau jasa.
- (2) Transparansi
Keputusan dan aktivitas dalam pengadaan dilakukan secara transparan, terutama yang memengaruhi lingkungan, masyarakat, dan ekonomi. Transparansi ini menjadi dasar untuk dialog dan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan.
- (3) Perilaku Etis
Pengadaan dijalankan dengan perilaku etis dan mendorong perilaku etis di seluruh rantai pasok.
- (4) Kesempatan yang Adil
Pengadaan dilakukan dengan menghindari bias dan prasangka dalam pengambilan keputusan. Semua pemasok, termasuk pemasok lokal dan usaha kecil serta menengah, harus memiliki kesempatan penuh dan adil untuk bersaing.
- (5) Memperhatikan Dampak Aktivitas Pengadaan
Pengadaan dilakukan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan dampak dari aktivitas pengadaan.
- (6) Menghormati Hukum dan Norma Internasional
Pelaksanaan pengadaan dilakukan dengan mematuhi hukum yang berlaku dan norma internasional, serta mengatasi dan mengevaluasi kepatuhan sebagaimana diperlukan.
- (7) Menghormati Hak Asasi Manusia
Pengadaan dilakukan dengan mematuhi dan menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui secara internasional.
- (8) Integrasi
Praktik keberlanjutan dilakukan dengan mengintegrasikan ke dalam semua proses pengadaan untuk memaksimalkan hasil yang berkelanjutan.
- (9) Perbaikan Berkelanjutan
Pengadaan dilakukan dengan terus berupaya meningkatkan praktik dan hasil keberlanjutan, serta mendorong semua pihak dalam rantai pasok untuk melakukan hal yang sama.

BAB IV

ASPEK ESG DALAM PENGADAAN BERKELANJUTAN

Pasal 6

Aspek Lingkungan

Aspek lingkungan yang menjadi perhatian dari penyedia barang/jasa dalam proses pengadaan barang/jasa PLN NR mencakup:

- a. Meningkatkan efisiensi dalam penggunaan energi.

- b. Memastikan penggunaan air dan sumber daya alam secara berkelanjutan.
- c. Mencegah polusi dan mengurangi emisi gas rumah kaca.
- d. Mengelola limbah dengan baik serta mendorong penggunaan produk ramah lingkungan melalui pendekatan ekonomi sirkular.
- e. Melakukan mitigasi dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim.
- f. Melindungi lingkungan dan keanekaragaman hayati.

Pasal 7

Aspek Sosial

Aspek sosial yang menjadi perhatian dari penyedia barang/jasa dalam proses pengadaan barang/jasa PLN NR mencakup:

- a. Memperhatikan penerapan aspek Hak Asasi Manusia
- b. Memperhatikan aspek Praktik Tenaga Kerja yang adil dan menyediakan perlindungan sosial
- c. Memperhatikan keterlibatan dan pengembangan masyarakat

Pasal 8

Aspek Tata Kelola

Aspek tata kelola yang menjadi perhatian dari penyedia barang/jasa dalam proses pengadaan barang/jasa PLN NR mencakup:

- a. Tata Kelola Organisasi
 - 1. Pengambilan keputusan dilakukan secara transparan dan akuntabel.
 - 2. Struktur organisasi dirancang untuk mendukung prinsip-prinsip tata kelola yang baik.
- b. Praktik Operasi yang Adil
 - a. Penerapan kebijakan anti-korupsi secara konsisten.
 - b. Pelaksanaan operasional yang transparan dan adil.
 - c. Promosi prinsip keberlanjutan dalam seluruh rantai nilai.
 - d. Penghormatan terhadap hak kepemilikan sesuai aturan yang berlaku.
- c. Praktik Kerjasama
 - a. Melaksanakan pemasaran secara adil dan transparan.
 - b. Menyediakan informasi yang faktual, akurat, dan tidak bias.
 - c. Menerapkan praktik kontrak yang adil, etis, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB V

TATA KELOLA PENGADAAN BERKELANJUTAN

Pasal 9

Penanggung Jawab

Penanggung jawab pengadaan berkelanjutan terletak pada fungsi pengadaan. Fungsi ini bertugas untuk memastikan bahwa seluruh proses pengadaan barang dan jasa dilakukan sesuai dengan prinsip keberlanjutan, yang meliputi aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola.

Pasal 10

Evaluasi

- (1) Pengawasan dan evaluasi dilaksanakan oleh fungsi pengawasan internal yang bertanggung jawab untuk memastikan penerapan kebijakan pengadaan berkelanjutan secara efektif dan sesuai dengan prinsip yang telah ditetapkan.
- (2) Metode pengawasan dan evaluasi kebijakan pengadaan berkelanjutan dilakukan melalui pendekatan sistematis yang melibatkan pengumpulan data kinerja secara berkala, analisis dampak terhadap aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi, serta pelaksanaan prinsip keberlanjutan. Proses ini menggunakan alat ukur yang relevan untuk menilai sejauh mana implementasi kebijakan memenuhi tujuan yang telah ditetapkan.
- (3) Frekuensi pengawasan dan evaluasi dilakukan secara rutin dalam interval waktu yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan untuk memastikan pencapaian target pengadaan berkelanjutan dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 11

Ketentuan Penutup

- (1) Kebijakan ini mencerminkan komitmen PLN NR dalam menjalankan pengadaan berkelanjutan yang menghormati prinsip keberlanjutan, mendukung perlindungan lingkungan, dan mempromosikan nilai-nilai sosial yang bertanggung jawab.
- (2) Kebijakan akan ditinjau secara berkala untuk memastikan relevansinya dengan perkembangan regulasi, standar internasional, dan kebutuhan strategis perusahaan.
- (3) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan ditetapkan kemudian.

Peraturan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal, 25 Agustus 2025

Direktur Utama

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'HARJONO', with a stylized, cursive script.

HARJONO